



Anggaran Belanja Modal Pemerintah Desa di Kabupaten Poso: Mengalir Kemana?

Syamsul

Universitas Abdul Azis Lamadjido

Alamat: Jalan Dr. Suharso No. 36 A, Kota Palu

Korespondensi penulis: syamsulsyahrir@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the allocation of village capital expenditure in Poso Regency. This research uses secondary data obtained from village government general cash book reports from 2019-2022. The data obtained was then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of the analysis show that the majority of village government capital expenditure in Poso Regency goes to the construction of roads, irrigation and buildings. On the other hand, a small number of village governments allocate village capital expenditure for land acquisition, vehicle purchases, bridge construction, network construction and other assets. This research is useful in providing information about the main priorities for allocating village capital expenditure.*

Keywords: Village Autonomy, Village Expenditures, Village Funds

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalokasian belanja modal desa di Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan buku kas umum pemerintah desa dari tahun 2019-2022. Data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar belanja modal Pemdes di Kabupaten Poso mengalir untuk pembangunan jalan, irigasi, dan bangunan. Sebaliknya sebagian kecil pemdes mengalokasikan belanja modal desa untuk pembebasan tanah, pembelian kendaraan, pembangunan jembatan, pembuatan jaringan, dan aset lainnya. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi tentang prioritas utama pengalokasian belanja modal desa.

Kata kunci: Otonomi Desa, Dana Desa, Belanja Desa

LATAR BELAKANG

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan yang luas bagi desa dalam mengelola pembangunan desa (Republik Indonesia, 2014b). Penyerahan kewenangan tersebut, dikenal pula dengan istilah desentralisasi. Menurut Akai & Sakata (2002) desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan yang berkaitan pada pengambilan keputusan di tingkat pemerintah yang lebih rendah. Dalam konteks kewenangan keuangan, Mardiasmo (2004) mengungkapkan bahwa pada intinya salah satu misi utama kebijakan desentralisasi fiskal, adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena, kebijakan desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah yang lebih rendah akan lebih efisien dalam memberikan dan menyediakan layanan publik (Oates (1993). Serupa dengan itu, Martinez-Vasquez (2011) juga menyatakan bahwa desentralisasi yang direncanakan dengan matang, dapat membawa pada efisiensi pelayanan publik dan menjadikan pelayanan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mendorong pembangunan dan pengurangan tingkat kemiskinan. Konsep ini dipahami mampu mewujudkan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga berdampak pada

perekonomian yang lebih baik dan mempercepat tercapainya kesejahteraan yang lebih merata pada seluruh lapisan masyarakat (Syamsul, 2020).

Selanjutnya, melalui kebijakan UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, pemerintah desa (pemdes) menerima kucuran dana dari pemerintah kurang lebih satu miliar setiap tahun dalam bentuk dana desa. Wibowo et al. (2019) mengatakan bahwa pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan desa dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Lebih lanjut, hasil penelitian Wibowo et al. (2019) menunjukkan bahwa alokasi dana desa telah memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja output infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kinerja perekonomian, namun belum mampu meningkatkan indikator kesejahteraan. Dalam PP nomor 60 tahun 2014, pemerintah secara tegas mengatur bahwa dana desa akan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Republik Indonesia, 2014a). Dana desa secara khusus ditujukan untuk membantu mengembangkan pembangunan desa dan mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, dana desa akan mendorong peningkatan konsumsi barang publik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Penetapan belanja desa merupakan bentuk kewenangan desa dalam mewujudkan peruntukan dana desa. Jenis belanja desa yang diyakini mampu mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui belanja modal. Belanja modal Pemdes adalah instrumen vital dalam mewujudkan visi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Belanja modal Pemdes diharapkan digunakan untuk pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa dan mendukung perkembangan ekonomi desa. Penelitian ini berupaya menjelaskan peruntukan belanja modal Pemdes. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah apakah belanja modal Pemdes dialirkan pada program-program pembangunan desa yang dapat memberikan dampak pada perekonomian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Informasi ini penting untuk dijadikan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam mengevaluasi program Pemdes dimasa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literature pada topik akuntansi sektor publik.

KAJIAN TEORITIS

Pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, disebutkan bahwa belanja desa adalah seluruh bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Jenis belanja desa terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang/jasa; belanja modal; dan belanja tak terduga. Belanja desa dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa terbagi ke dalam sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata (Republik Indonesia, 2018). Belanja pembangunan yang dikeluarkan desa menghasilkan sarana dan prasarana desa yang berfungsi memberikan kemudahan pergerakan masyarakat, barang, dan jasa. Karena kebutuhan ini, umumnya belanja pembangunan desa memperoleh bagian yang lebih daripada belanja pada bidang lainnya (Adit & Qitbhiyyah, 2022). Belanja pembangunan disebut pula sebagai belanja modal.

Belanja modal adalah pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang nilai pakainya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dimaksudkan untuk digunakan untuk kegiatan pemerintahan, misalnya berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (KSAP, 2007). Belanja modal dialokasikan pada program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk kepentingan umum (Saputra et al., 2021). Belanja modal tersebut menghasilkan pembangunan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi, rumah sakit dan gedung sekolah, serta berbagai fasilitas umum lainnya yang memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat (Badrudin, 2012). Oleh karena itu, belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik terhadap pembangunan desa (Susilowati et al., 2017). Hasil penelitian Atikah et al. (2019) menjelaskan bahwa anggaran belanja modal pemerintah desa lebih dari 40 persen dari total anggaran belanja desa. Tingginya alokasi pada belanja ini menandakan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa di masa depan, melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan.. Intinya, belanja modal desa memiliki peran sangat penting dalam pembangunan desa, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yakni laporan buku kas umum tahun 2019-2022, yang terdapat dalam sistem keuangan desa yang diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Poso. Seluruh pemerintah desa di Kabupaten Poso ditetapkan sebagai populasi penelitian ini. Jumlah desa yang ada di Kabupaten Poso

berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso sebanyak 142 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling, dengan penetapan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Sehingga, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 33 desa. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran 1 penelitian ini. Data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yakni dengan mendokumentasikan data-data yang diperlukan dari Laporan Buku Kas Umum. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu untuk memberikan gambaran peruntukan belanja modal pemerintah desa di Kabupaten Poso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belanja modal tanah adalah pengeluaran desa untuk pembebasan/ pembelian tanah, pembayaran horarium tim tanah, pengurukan dan pematangan tanah, dan pengadaan tanah lainnya. Pada tabel 1 tercatat bahwa secara keseluruhan belanja modal tanah tertinggi selama tahun 2019-2022 sebesar Rp103.902.000,00 yang dikeluarkan oleh Pemdes Salindu. Kemudian, pemdes yang mengeluarkan belanja modal tanah tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp10.000.000,00 yaitu Pemdes Didiri dan Dulumai, tahun 2020 sebesar Rp103.902.000,00 Pemdes Salindu, tahun 2021 sebesar Rp12.000.000,00 Pemdes Rompo. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian kecil pengeluaran pemdes yang mengalir pada belanja modal tanah.

Tabel 1. Alokasi Belanja Modal Pemerintah Desa di Kabupaten Poso

Jenis Belanja Modal	Tahun	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Tanah	Total	12.000.000	103.902.000	12.000.000	-	127.902.000
	Tertinggi	10.000.000	103.902.000	12.000.000	-	103.902.000
	Terendah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	Total	1.029.979.415	563.110.788	704.448.750	940.278.479	3.237.817.432
	Tertinggi	111.555.000	109.563.000	82.596.200	177.159.000	233.018.000
	Terendah	750.000	-	-	-	29.850.163
Kendaraan	Total	37.100.000	23.971.414	2.934.548	22.215.000	86.220.962
	Tertinggi	27.000.000	21.408.000	2.934.548	21.000.000	27.000.000
	Terendah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan, Taman	Total	3.724.222.003	3.308.830.056	2.417.654.947	1.293.439.621	10.744.146.627
	Tertinggi	397.186.000	415.425.106	422.123.500	321.959.500	1.047.674.200
	Terendah	-	-	-	-	-
Jalan	Total	10.975.343.184	5.438.833.967	4.192.032.219	3.318.558.344	23.924.767.713
	Tertinggi	925.821.000	563.796.893	543.900.000	323.811.360	1.436.245.000
	Terendah	-	-	-	-	91.843.000
Jembatan	Total	1.593.374.450	1.027.613.500	1.065.876.000	363.357.950	4.050.221.900
	Tertinggi	380.416.700	317.057.500	579.575.000	179.407.500	896.632.500
	Terendah	-	-	-	-	-
Irigasi / Embung / Drainase	Total	7.258.350.050	3.200.781.128	2.341.420.020	1.584.830.930	14.385.382.128
	Tertinggi	810.424.000	481.916.800	352.756.000	185.093.800	1.090.949.160
	Terendah	-	-	-	-	-
Jaringan / Instalasi	Total	1.588.055.953	681.120.750	1.190.420.300	819.394.288	4.278.991.291
	Tertinggi	347.298.150	168.375.000	600.380.000	150.000.000	732.450.000
	Terendah	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	Total	663.872.146	93.409.722	242.767.518	209.093.303	1.209.142.689
	Tertinggi	121.826.000	35.035.000	121.475.000	123.750.000	250.425.000
	Terendah	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran desa untuk pembayaran honor tim pelaksana kegiatan, peralatan elektronik dan alat studio, peralatan komputer, peralatan mebelair dan aksesoris ruangan, peralatan dapur, peralatan alat ukur, peralatan rambu-rambu/patok tanah, peralatan khusus kesehatan, peralatan khusus pertanian/peternakan/perikanan, mesin, pengadaan alat-alat berat, pengadaan peralatan tenda peralatan, mesin dan alat berat lainnya. Pada tabel 1 tergambar bahwa secara keseluruhan selama tahun 2019-2022 belanja modal peralatan dan mesin tertinggi sebesar Rp233.018.000,00, yang dialirkan oleh Pemdes Towo. Kemudian, pemdes dengan belanja modal peralatan dan mesin tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp111.555.000,00 adalah Pemdes Wangsa, tahun 2020 sebesar Rp109.563.000,00 oleh Pemdes Masani, tahun 2021 sebesar Rp 82.596.200,00 oleh Pemdes Masani, dan sebesar Rp177.159.000,00 pada tahun 2022 oleh Pemdes Towu. Belanja modal peralatan dan mesin terendah pada tahun 2019 sebesar Rp750.000,00 oleh Pemdes Tangkura. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa sebagian anggaran pemdes dialokasikan untuk membiayai pengadaan peralatan dan mesin.

Belanja modal kendaraan adalah pengeluaran desa untuk pengadaan kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tidak bermotor, dan kendaraan lainnya. Di dalam tabel 1 terekam bahwa secara keseluruhan belanja modal kendaraan selama tahun 2019-2022 tertinggi sebesar Rp27.000.000 oleh Pemdes Tumora. Adapun belanja kendaraan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp27.000.000 oleh Pemdes Tumora, tahun 2020 sebesar Rp21.408.000 oleh Pemdes Masani, tahun 2021 sebesar Rp2.934.548 oleh Pemdes Salindu, dan tahun 2022 sebesar Rp21.000.000 oleh Pemdes Didiri. Dengan demikian, menengaskan bahwa hanya sebagian kecil anggaran pemdes di Kabupaten Poso yang dialokasikan pada belanja modal kendaraan.

Belanja modal gedung dan bangunan, taman, adalah pengeluaran desa untuk honor pelaksana kegiatan, upah tenaga kerja, bahan baku/material, dan sewa peralatan. Pada tabel 1 tercatat bahwa total belanja modal gedung dan bangunan, taman selama tahun 2019-2022 tertinggi sebesar Rp1.047.674.200,00 oleh dialokasikan Pemdes Didiri. Kemudian belanja modal gedung dan bangunan, taman tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp397.186.000 oleh Pemdes Bega, tahun 2020 sebesar Rp415.425.106 oleh Pemdes Taipa, tahun 2021 sebesar Rp422.123.500 oleh Pemdes Didiri, dan tahun 2022 sebesar Rp321.959.500 oleh Pemdes Didiri. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian besar pemdes di Kabupaten Poso melakukan pengeluaran belanja modal gedung dan bangunan, taman.

Belanja modal jalan adalah pengeluaran desa untuk honor tim pelaksana kegiatan, upah tenaga kerja, bahan baku/material, dan sewa peralatan. Di dalam tabel 1 terekam bahwa secara keseluruhan belanja modal jalan selama tahun 2019-2022 tertinggi oleh Pemdes Rompo

sebesar Rp1.436.245.000,00. Kemudian, belanja modal jalan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp925.821.000 oleh Pemdes Manyoa, tahun 2020 sebesar Rp563.796.893 oleh Pemdes Wera, tahun 2021 sebesar Rp543.900.000 oleh Pemdes Rompo, dan tahun 2022 sebesar Rp323.811.360 oleh Pemdes Taipa. Artinya, sebagian besar anggaran belanja pemdes di Kabupaten Poso dialokasikan untuk pengerjaan jalan.

Belanja modal jembatan adalah pengeluaran desa untuk honor pelaksana kegiatan, upah tenaga kerja, bahan baku/material, dan sewa peralatan. Merujuk pada data di tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan belanja modal jembatan selama tahun 2019-2022 tertinggi sebesar Rp896.632.500,00 yang alokasikan oleh Pemdes Silanca. Alokasi belanja modal jembatan tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp380.416.700 oleh Pemdes Masani, tahun 2020 sebesar Rp317.057.500 oleh Pemdes Silanca, tahun 2021 sebesar Rp579.575.000 oleh Pemdes Silanca, dan tahun 2022 sebesar Rp179.407.500 oleh Pemdes Tangkura. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran belanja pemdes di Kabupaten Poso diperuntukkan untuk membiayai pembangunan jembatan.

Belanja modal irigasi/embung/drainase/dll adalah pengeluaran Pemdes untuk honor tim pelaksana kegiatan, upah tenaga kerja, bahan baku/material, dan sewa peralatan. Melihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa total belanja modal irigasi/embung/drainase tertinggi selama tahun 2019-2022 sebesar Rp1.090.949.160,00 oleh Pemdes Salindu. Alokasi belanja modal irigasi/embung/drainase tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp810.424.000 oleh Pemdes Gintu, tahun 2020 sebesar Rp481.916.800 oleh Pemdes Didiri, tahun 2021 sebesar Rp352.756.000 oleh Pemdes Tumora, dan tahun 2022 sebesar Rp185.093.800 oleh Pemdes Rompo. Hal ini mencerminkan bahwa anggaran Pemdes di Kabupaten Poso juga dikeluarkan untuk membelanjai pembangunan irigasi/embung/drainase.

Belanja modal jaringan/instalasi adalah pengeluaran Pemdes untuk honor tim pelaksana kegiatan upah tenaga kerja, bahan baku/material, dan sewa peralatan. Pada tabel 1 tertera bahwa total belanja modal jaringan/instalasi selama tahun 2019-2022 tertinggi sebesar Rp732.450.000,00 yang dikeluarkan oleh Pemdes Tamadue. Alokasi belanja modal jaringan/instalasi tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp347.298.150 oleh Pemdes Salindu, tahun 2020 sebesar Rp168.375.000 oleh Pemdes Alitupu, tahun 2021 sebesar Rp600.380.000 oleh Pemdes Tamadue, dan tahun 2022 sebesar Rp150.000.000 oleh Pemdes Towu. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian anggaran Pemdes di Kabupaten Poso dikeluarkan untuk pengadaan jaringan/instalasi.

Belanja aset tetap lainnya adalah pengeluaran Pemdes khusus pendidikan dan perpustakaan, belanja khusus olahraga, belanja modal khusus

kesenian/kebudayaan/keagamaan, belanja modal tumbuhan/tanaman, belanja modal hewan, dan belanja modal lainnya. Merujuk pada data di tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan belanja modal aset tetap lainnya selama tahun 2019-2022 tertinggi sebesar Rp250.425.000,00 oleh Pemdes Tokilo. Alokasi belanja modal aset tetap lainnya tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp121.826.000 oleh Pemdes Taipa, tahun 2020 sebesar Rp35.035.000 oleh Pemdes Kuku, tahun 2021 sebesar Rp121.475.000 oleh Pemdes Tokilo, dan tahun 2022 sebesar Rp123.750.000 oleh Pemdes Tokilo. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian anggaran belanja modal Pemdes di Kabupaten Poso diperuntukan pada pengadaan aset tetap lainnya.

Selanjutnya, hasil analisis pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa belanja modal tanah secara keseluruhan pada tahun 2019-2022 sebesar 0,21 persen. Belanja modal tanah tertinggi selama tahun tersebut, sebesar 4,58 persen oleh Pemdes Salindu, dan terdapat 29 Desa yang tidak memiliki belanja modal tanah selama tahun 2019-2022. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar 5,22 persen, tertinggi sebesar 15,81 persen oleh Pemdes Bega, dan terendah Pemdes Tangkura sebesar 1,55 persen. Belanja modal kendaraan sebesar 0,14 persen, tertinggi sebesar 1,40 persen oleh Pemdes Tumora, dan terdapat 25 desa yang tidak mempunyai belanja modal kendaraan. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar 17,32 persen, tertinggi sebesar 70,07 persen oleh Pemdes Bega, dan terdapat 2 desa tidak memiliki belanja modal gedung dan bangunan. Belanja modal jalan sebesar 38,56 persen, tertinggi Pemdes Kalei sebesar 68,50 persen, dan terendah Pemdes Bega sebesar 12,19 persen. Belanja modal jembatan sebesar 6,53 persen, tertinggi Pemdes Silanca sebesar 42,42 persen, dan sebanyak 11 desa tidak memiliki belanja modal jembatan. Belanja modal irigasi/embung/drainase sebesar 23,19 persen tertinggi Pemdes Gintu sebesar 70,45 persen, dan terdapat 1 desa tidak mempunyai belanja modal tersebut. Belanja modal jaringan/instalasi sebesar 6,90 persen, tertinggi sebesar 25,70 persen oleh Pemdes Tamadue, dan terdapat 3 desa tidak memiliki belanja modal jaringan/instalasi. Terakhir, belanja modal aset tetap lainnya sebesar 1,95 persen, tertinggi sebesar 11,76 oleh Pemdes Tokilo dan terdapat 5 desa yang tidak memiliki belanja tersebut. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa belanja modal desa selama tahun 2019-2022 tertinggi mengalir ke program pembangunan jalan, setelah itu ke program pembangunan irigasi/embung/drainase, kemudian program pembangunan gedung dan bangunan, taman. Selanjutnya, terendah mengalir ke program pembelian kendaraan dan disusul pembebasan tanah.

Tabel 2. Persentase Jenis Belanja Modal Desa Terhadap Total Belanja Desa

No.	Nama Desa	Tanah	PM	Kn	GB	Jln	Jbtn	IED	Jl	ATL
1	Manyoa	-	3,32	-	30,85	51,67	2,21	10,12	1,65	0,18
2	Panjo	-	6,65	-	12,09	38,40	13,97	27,90	0,99	-
3	Pendolo	-	9,01	-	20,25	23,84	9,42	29,15	7,84	0,49
4	Taipa	-	2,93	-	29,84	55,62	4,39	1,87	0,45	4,91
5	Salindu	4,58	3,57	0,13	3,18	16,71	-	48,07	22,19	1,58
6	Tokilo	-	3,75	-	19,11	39,39	4,86	21,13	-	11,76
7	Kuku	-	10,16	-	56,50	13,63	-	5,83	9,20	4,69
8	Sulewana	-	5,41	-	1,31	47,23	-	41,11	-	4,94
9	Dulumai	0,13	6,07	-	7,68	40,52	-	39,38	4,42	1,81
10	Wera	-	3,12	-	12,68	52,15	-	23,87	6,74	1,44
11	Didiri	0,39	3,74	0,83	41,26	20,74	0,50	25,72	6,49	0,33
12	Kalei	-	3,58	-	4,39	68,50	0,69	7,90	14,06	0,88
13	Tiu	-	3,91	-	3,31	45,67	0,26	37,55	3,55	5,76
14	Bewa	-	6,35	-	30,14	42,17	-	16,38	4,96	-
15	Gintu	-	3,33	-	0,41	25,26	-	70,45	-	0,55
16	Kolori	-	5,78	-	34,57	50,29	1,39	4,33	3,23	0,41
17	Alitupu	-	2,88	0,40	14,22	51,72	7,13	14,59	8,54	0,50
18	Kaduwaa	-	6,47	-	24,52	56,50	2,79	8,41	0,91	0,40
19	Bariri	-	2,73	-	21,08	39,39	0,85	29,08	6,36	0,51
20	Rompo	0,48	2,35	-	5,93	57,10	2,02	29,98	1,91	0,23
21	Tamadue	-	2,65	0,04	9,17	32,55	5,86	20,40	25,70	3,64
22	Wanga	-	8,23	-	9,39	49,89	14,43	0,52	17,54	-
23	Bega	-	15,81	-	70,07	12,19	-	-	1,43	0,50
24	Masani	-	11,22	1,08	21,95	19,76	20,77	16,80	3,79	4,63
25	Towu	-	11,75	-	14,07	50,63	-	10,94	12,11	0,50
26	Malitu	-	6,21	-	11,45	25,62	14,56	30,75	8,18	3,23
27	Tangkura	-	1,55	0,11	11,01	36,70	16,00	28,54	5,98	0,11
28	Membuke	-	4,19	-	-	34,88	-	52,13	8,80	-
29	Tumora	-	6,13	1,40	8,68	21,29	-	51,97	10,20	0,32
30	Tambaro	-	4,28	-	-	47,92	9,10	32,56	5,79	0,35
31	Pandiri	-	8,60	0,06	33,85	19,38	3,92	27,54	2,40	4,25
32	Silanca	-	6,40	-	5,54	29,09	42,42	10,10	5,25	1,20
33	Tongko	-	2,58	-	14,36	40,27	27,71	13,09	2,00	-
Total		0,21	5,22	0,14	17,32	38,56	6,53	23,19	6,90	1,95
Tertinggi		4,58	15,81	1,40	70,07	68,50	42,42	70,45	25,70	11,76
Terendah		-	1,55	-	-	12,19	-	-	-	-

Sumber: Data diolah, Tahun 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pemdes sebagian besar mengalir pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, dan saluran irigasi, serta gedung/bangunan. Pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan dalam memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan layanan, aksesibilitas, dan konektivitas di desa, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sederhananya, pembangunan infrastruktur ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial di desa. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden RI Joko Widodo kepada jajaran pemerintah desa dalam merealisasikan dana desa untuk membangun infrastruktur desa, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat di desa, seperti pembuatan jalan-jalan produski menuju ke sawah atau ke kebun, embung, irigasi, jembatan, dan infrastruktur lainnya (Setkab, 2022).

Penelitian ini sejalan dengan argumen Purwowidhu (2023) bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, belanja modal dapat mendorong pemerataan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Menurut Prasetyawan & Fadjar (2023) pemerintah yang melakukan investasi melalui pembangunan infrastruktur akan berdampak pada peningkatan produksi dan penyediaan pelayanan publik lainnya. Senada dengan Raharja & Badrudin (2020) yang menyatakan bahwa belanja modal yang digunakan pemerintah untuk

menyediakan infrastruktur akan meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di desa. Menurut Saputra et al. (2021) belanja modal khususnya terkait penyediaan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang baik melalui pembangunan daerah dapat berujung pada terciptanya efisiensi di berbagai sektor dan meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan (Andirfa et al., 2016).

Selain itu, menurut Halim (2014) jika pemerintah mampu melaksanakan belanja modal secara bijak maka dapat menimbulkan multiplier effect dalam perekonomian. Sifat belanja modal yang berupa aset tetap dan bernilai manfaat jangka panjang menjadikan belanja modal sebagai modal/landasan peningkatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat karena memudahkan akses hubungan antar pelaku ekonomi, sehingga biaya transaksi dapat diminimalkan (Lugastoro, 2013). Hal serupa juga disampaikan oleh (Soepangat & Utomo, 1991) bahwa peningkatan belanja modal berdampak pada peningkatan penyediaan barang dan jasa publik kepada masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu belanja modal juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai maka pergerakan barang atau pergerakan orang tidak akan terganggu, mengingat tumbuhnya perekonomian karena adanya aspek mobilitas perpindahan barang dan pergerakan orang perekonomian (Badrudin, 2012). Penelitian Fan, et al. (2004) menemukan bahwa peningkatan investasi publik berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pengalokasian investasi desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di desa menjadi penting, karena dapat memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan dasar di desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menganalisis pengalokasian belanja modal pemdes di Kabupaten Poso selama tahun 2019 – 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan belanja modal dialokasikan untuk belanja modal tanah tertinggi oleh Pemdes Salindu, belanja modal peralatan dan mesin tertinggi oleh Pemdes Towo, belanja modal kendaraan tertinggi oleh Pemdes Tumora, belanja modal gedung dan bangunan, taman tertinggi oleh Pemdes Didiri, belanja modal jalan tertinggi oleh Pemdes Rompo, belanja modal jembatan tertinggi oleh Pemdes Silanca, belanja modal irigasi/embung/drainase tertinggi oleh Pemdes Salindu, belanja modal jaringan/instalasi tertinggi oleh Pemdes Tamadue, dan belanja modal aset tetap lainnya

oleh Pemdes Tokilo. Selanjutnya, Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja modal Pemdes di Kabupaten Poso mengalir untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan bangunan, dan hanya sebagian kecil dialokasikan untuk pembebasan tanah, pembelian kendaraan, pembangunan jembatan, pembuatan jaringan, dan aset lainnya. Dengan demikian, penelitian ini telah memberikan pemahaman bahwa pemdes di Kabupaten Poso menggunakan dana belanja modal desa secara efektif untuk membangun infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar di desa.

Saran untuk pemdes, yaitu dalam penetapan belanja modal diharapkan pemdes tetap mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga program tersebut tepat sasaran. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam terkait pemanfaatan belanja modal melalui wawancara kepada pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Sehingga, dapat diperoleh informasi terkait dampak dari pemanfaatan belanja modal, dan kesesuaian program belanja modal tersebut dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa.

DAFTAR REFERENSI

- Adit, A., & Qitbhiyyah, R. M. (2022). Dampak Belanja Desa dan Modal Sosial terhadap Industri Perdesaan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 145–159. <https://doi.org/10.33105/itrev.v7i2.427>
- Andirfa, M., Basri, H., & Madjid, M. S. A. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(3), 30–38.
- Atikah, S., BS, S. H., & Rakhmawati, I. (2019). Implementasi Pendapatan, Belanja dan Pelaporan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi ...*, 84–112. <http://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/67>
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP YKPN.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat.
- KSAP. (2007). Buletin Teknis No. 04 Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah. *Ksap.Org*, 22. https://www.ksap.org/Slide_Bultek_17042007.pdf
- Lugastoro, D. (2013). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.

- Prasetyawan, M. R. A. R., & Fadjar, N. S. (2023). Analisis Alokasi Belanja Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Berkembang di Kabupaten Trenggalek Tahun 2019-2022). *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 928–938. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.18>
- Purwowidhu, C. (2023). Dorong Belanja Berkualitas, Percepat Pembangunan Daerah. *Media Keuangan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/dorong-belanja-berkualitas-percepat-pembangunan-daerah>
- Raharja, T. L. C., & Badrudin, R. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Di Provinsi Sumatera , Kalimantan , Dan Sulawesi, Tahun 2015-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 111–119.
- Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara.
- Resa Saputra, M., Haliah, H., & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 129–134. <https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810>
- Setkab. (2022). Alokasi Capai Rp468 Triliun, Presiden: Dana Desa Pacu Pertumbuhan Ekonomi di Desa. *Setkab.Go.Id*. <https://setkab.go.id/alokasi-capai-rp468-triliun-presiden-dana-desa-pacu-pertumbuhan-ekonomi-di-desa/>
- Soepangat, E., Gaol, H. L., & Utomo, Y. P. (1991). *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Susilowati, N. I., Susilowati, D., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 514–526.
- Syamsul. (2020). Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Akuntabel*, 17(1), 140–147. <https://doi.org/10.29264/jakt.v17i1.7335>
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, 1(2), 164–178.